BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga APBN perlu didesain ulang untuk mendukung kebutuhan anggaran operasional pemerintah (Pattiasina, 2019). Pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam negara. Pada pelaksanaannya pajak memiliki kontribusi pembangunan insfrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Perkembangan pemerintahan di Indonesia memerlukan biaya yang besar dalam melakukan pembangunan negara untuk meningkatkan perekonomian nasional (Mulyani, 2018). Pajak merupakan sumber pembiayaan anggaran paling besar bagi negara.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (miliar rupiah) Tahun 2018-2020

Sumber Penerimaan	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	1.546.141,90	1.546.141,90
Penerimaan Bukan Pajak	409.320,20	408.994,30	294.141,00
Hibah	15.564,90	5.497,30	1.300,00
Jumlah	1.943.674,9	1.960.633,5	1.841.582,9

www.bps.go.id

Berdasarkan data tersebut, sumber penerimaan negara diperoleh dari beberapa pos pendapatan yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan perpajakan merupakan pos pendapatan terbesar bagi negara. Pos pendapatan perpajakan merupakan pendapatan paling utama

bagi negara. Pemerintah dapat mengembangkan program-program yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas melalui pembayaran pajak (Irianto, 2017)

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik bagi wajib pajak, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak rendah karena pajak akan mengurangi laba bersih, beda halnya bagi pemerintah, pajak yang tinggi akan berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (Cahya Ningrum, 2017). Karena dalam hal ini, keuntungan dalam membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung bagi wajib pajak. Adanya perbedaan tujuan antara wajib pajak dengan pemerintah menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Perusahaan adalah wajib pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar bagi negara. Banyak perusahaan yang telah melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Menurut Reinaldo, 2017 dalam Suparamono dan Theresia perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif atau perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang dapat mempersulit pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukkan kepada aparat perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak merupakan usaha perusahaan dalam meminimalkan

beban perpajakan yang dilaksanakan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya peningkatkan penegakan penghindaran pajak pada perusahaan yaitu pembayaran pajak pada perusahaan bertanggung jawab atas jalannya operasional pemerintah, pendapatan dan kekayaan perusahaan telah meningkat, perusahaan memiliki tingkat penghindaran yang sangat tinggi (*Alstadster et al*, 2019)

Berita tentang penghindaran pajak dimuat dalam laporan *global financial integrity* mencatat pada akhir tahun 2014, negara Indonesia peringkat ke delapan dari 25 negara sebagai negara berkembang yang paling dirugikan oleh adanya praktik penghindaran pajak dengan potensi kerugian sebesar US\$18,78 miliar atau setara Rp 178,41 triliun (www.tempo.com). Contoh kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar di dunia kasus barunya adalah surga pajak. Surga pajak merupakan negara atau wilayah yang memberikan tarif pajak rendah atau sama sekali tidak memberikan tarif pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal (Pattiasina, 2019). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menghukum perusahaan karena praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) itu tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku (Purwantini, 2017). Penghindaran pajak yang dilakukan dapat dikatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan karena dianggap

praktik penghindaran pajak lebih memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang akan mempengaruhi penerimaan negara pada sektor pajak

Leverage merupakan utang yang digunakan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dan investasi perusahaan (Sari, 2020). Besarnya utang akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga dapat dijadikan pengurangan laba bersih perusahaan, ketika laba bersih berkurang maka secara otomatis beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan berkurang. Eneksi Dyah Puspita Sari, dkk (2020) menyatakan Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Kevin Honggo dan Aan Marlinah (2019) menyatakan Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Peresentase ROA (*Return On Asset*) dapat mencerminkan seberapa efektif operasional perusahaan itu berjalan. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba yang telah diperoleh perusahaan dilihat dari total aset perusahaan, sehingga tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. *Profitabilitas* perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif jika perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak (Wahyuni, 2017) Perusahaan yang mempunyai rasio ROA (*Return On Asset*) tinggi maka akan secara maksimal mempergunakan total asetnya untuk memanfaatkan adanya beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang

biaya laba kena pajak (Ningrum, 2017). Penelitian terdahulu oleh Adil Akbar dan Hakiman Thamrin (2020) menyatakan *return on assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan itu Erniwati Madya (2021) menyatakan *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Besar atau kecilnya skala suatu perusahaan dapat diketahui melalui ukuran perusahaan itu sendiri. Ukuran perusahaan umumnya diproksikan dengan total asset karena total asset lebih representatif untuk menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kestabilan aktivitas operasional perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan tersebut maka semakin besar pula pemerintah mengharapkan pajak dari perusahaan tersebut. Penelitian Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan penelitian Afrilia Cahya Ningrum (2017) menuliskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki institusi (lembaga atau perorangan) dan kepemilikan *blockholder*. Perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh institusi lain ataupun pemerintah, maka kegiatan operasional perusahaan dalam memperoleh laba cenderung akan diawasi investor institusi tersebut (Mulyani, 2018). Cara manajemen

perusahaan dalam memaksimalkan laba perusahaan yaitu meminimalkan nilai pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Merujuk pada penelitian terdahulu Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian dari I Gusti Agung Istri Windaryani (2020) menyatakan kepemilikan institutional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Saat ini industri manufaktur menjadi kontributor penyumbang pajak terbesar di indonesia. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak industri pengolahan (manufaktur) sebesar 64,06 triliun atau 27,5% dari target penerimaan pajak (https://www.tagar.id/lima-sektor-penyumbang-pajakterbesar-untuk-indonesia). Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis apakah perusahaan manufaktur melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bedasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian hubungan antara *Laverage*, *Return On Asset*, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan *Institusional* terhadap penghindaran pajak. Setelah mencermati permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perpajakan yang berjudul "Analisis Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur (studi empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode tahun 2018-2020)''.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Apakah *Laverage* berpengaruh pada penghindaran pajak?
- 2. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh pada penghindaran pajak?
- 3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 4. Apakah Kepemilikan *Institusional* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dibatasi pada pengujian faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak terhadap faktor *Laverage*, *Return On Asset* (ROA), Ukuran Perusahaan, Kemilikan *Institusional*.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menguji dan menganalisis apakah variabel *Laverage* dapat berpengaruh pada penghindaran pajak?
- 2. Untuk menguji dan menganalisis apakah variabel *Return On Asset* (ROA) dapat berpengaruh pada penghindaran pajak?
- 3. Untuk menguji dan menganalisis apakah variabel Ukuran Perusahaan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 4. Untuk menguji dan menganalisis apakah variabel Kepemilikan Institusional dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan menambah referensi mengenai perpajakan, serta faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak

2. Bagi Masyarakat

Sebagai penambah wawasan tentang perpajakan, khususnya mengenai penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bertujuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya bagi semua pihak yang membutuhkan